

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, sistem tatanan hidup yang lengkap dan menyeluruh yang mengatur dan memberikan arahan yang dinamis dan lugas dalam segala aspek kehidupan. Setiap insan manusia selalu membutuhkan interaksi sosial dengan insan lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya guna memenuhi kebutuhan mereka melalui saling tolong menolong.

Sebagai manusia dalam menjalani kehidupan sering kali menghadapi berbagai masalah, kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia akan melakukan berbagai transaksi seperti utang-piutang agar memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik utang-piutang dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Adapun utang-piutang dengan suatu jaminan banyak sekali ditemukan ditengah-tengah masyarakat atau yang biasa dikenal dengan nama gadai (*Rahn*).¹ Di dalam islam, gadai tidak hanya sekedar barang jaminan, tetapi gadai dapat menjadi media tolong-menolong antar manusia baik yang beragama islam maupun non islam sebagai bentuk mempertanggungjawabkan hidup bertetangga dan hidup rukun antar sesama.²

Para ulama sepakat bahwasanya *rahn* bukan termasuk riba dan diperbolehkan hukumnya asalkan memenuhi syarat dan rukun dari *rahn* tersebut. Namun dewasa ini, tidak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan melalaikan masalah tersebut sehingga banyak sekali dari mereka yang melakukan transaksi gadai dengan asal-asalan tanpa mengetahui bagaimana tata cara melakukan gadai (*rahn*) yang diperbolehkan.

Pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai

¹ Mohammed Ben Ahmad Al-Ramli, *Gayat Al-Bayan Sarh Zubad Ibn Raslan*, ed. Ahmad Abdulsalam Shahin (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), 287.

² Miftahul Ulum. *Fikih Legal Opinion (Reinterpretasi Hukum Gadai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Bangkalan: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam. SYAIKHUNA Volume 10 Nomor 1 Maret 2019.

utang.³Seiring berjalannya waktu yang membuat perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat serta kehidupan modern dan serba *online*, objek atau barang yang dijadikan barang gadaipun semakin berkembang dan bervariasi, apalagi pada zaman ini praktik gadai tidak hanya dilakukan melalui perusahaan atau instansi resmi namun dilakukan perorangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena tidak bisa dipungkiri kebutuhan hidup di zaman modern sangat banyak sehingga orang-orang menggunakan praktik transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Masyarakat Indonesia mendengar kata gadai (*rahn*) tidaklah asing, mereka mengetahui bahwasanya gadai adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan didalam agama islam, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Mereka sudah sering dan terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara-cara yang sederhana antar kerabat atau tetangga dengan jaminan apapun yang mereka miliki. Mereka lebih menyukai melaksanakan praktik gadai karena dianggap lebih mudah dan cepat mendapatkan pinjaman dana atau uang dibandingkan harus meminjam kepada lembaga keuangan, bank, maupun instansi pegadaian. Gadai yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dalam praktiknya terdapat hal yang dipandang “tidak jelas kesahannya” dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari praktik gadai itu sendiri yaitu barang jaminan gadai yang masih belum jelas kebolehan (atau pada kasus ini akun ojek *online*).

Penelitian ini dimotivasi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada rata-rata membahas gadai yang berkaitan dengan sesuatu benda yang nyata atau nampak seperti, barang elektronik, tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Moh Hadi Triono dengan judul “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”.⁴Penelitian ini menjelaskan tentang praktik gadai sepeda motor yang tidak sah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam karena pada praktik penelitian ini hanya BPKB saja yang diserahkan kepada

³ Habib Adjie, Emmy Haryono Saprautro. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol, 1 No, 1 (2015)

⁴ Moh Hadi Triono, *Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)*,Skripsi Hukum Ekonomi Syariah: IAIN TULUNGAGUNG,2018.

penerima gadai, sedangkan sepeda motor masih berada dikuasai oleh pemberi gadai.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat akan banyak praktik-praktik urusan kemasyarakatan seperti gadai tidak hanya berkaitan dengan suatu benda yang nyata atau nampak, tetapi menggunakan suatu hal yang berkaitan dengan dunia maya, seperti akun ojek *online* ini.

Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas tentang hal ini, karena tidak dapat dipungkiri dengan zaman yang sudah berkembang pesat hal ini akan dilakukan oleh masyarakat umum dan agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap praktik gadai di Desa Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan judul “Gadai Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Driver Maxim Ojek Online di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait gadai akun ojek *online* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor menurut pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor menurut pandangan hukum positif ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang bagaimana praktik gadai (*Rahn*) akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
2. Memberikan penjelasan tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

3. Memberikan penjelasan tentang pandangan Hukum Positif terhadap praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagaimana hukum mengadai akun ojek *online* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dan diwaktu yang akan datang bisa dibuat rujukan pemberian aturan hukum yang baku mengenai praktik gadai akun ojek *online* yang terdapat di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor khususnya dan bagi masyarakat lain pada umumnya yang juga menerapkan hal tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi penggadai, hasil penelitian ini dapat merubah cara menggadai yang sesuai syariat Islam dan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar tidak ada merugikan salah satu pihak.
- b) Bagi penerima gadai, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berhati-hati dalam menerima barang jaminan.
- c) Bagi peneliti, dengan hasil penelitian ini mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai gadai dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis kualitatif yang lebih mendekati pemahaman terhadap suatu masalah dengan mendalam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

